

**EFEKTIVITAS OPERASI ANTI NARKOTIKA DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI POLRESTA DENPASAR**

Dr. Putu Dyatmikawati, SH.,M.Hum

Abstrak

Operasi Anti Narkotika dilaksanakan oleh satuan tugas Polresta Denpasar adalah bersifat terbuka dan tertutup, dengan mengedepankan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan didukung kegiatan Intelijen dan penegakkan hukum guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka menindak segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Operasi dilaksanakan berlandaskan pada prinsip keterpaduan antar Fungsi Operasional Kepolisian dengan mengedepankan fungsi Reserse Narkoba yang didukung oleh fungsi - fungsi Kepolisian lainnya. Tujuan dari Operasi Anti Narkotika ini untuk mengungkap, menindak peredaran dan memberantas penyalahgunaan Narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni objek yang akan diteliti yaitu efektivitas Operasi Anti Narkotika dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini permasalahan yang muncul adalah perlunya instrumen hukum guna membantu dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala social yang terjadi dalam masyarakat guna menentukan sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Operasi Anti Narkotika yaitu Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian yang dapat memperkuat pelaksanaan Operasi Anti Narkotika ini dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Operasi ini dapat berjalan dengan Efektiv.

Kata kunci : Narkotika, Operasi Anti Narkotika

Abstract

Operation of Contra Narcotics Is an open and closed program held by Polresta Denpasar which provide promotion coaching and counseling activities to the community and supported by Intelligence and law enforcement activities in order to increase awareness and public participation to crack down on all forms of illicit trafficking and Narcotics abuse. The operation is carried out based on the principle of integration between the Police Operational Functions by prioritizing the Drug Detective functions supported by other Police functions. The purpose of this Operation of Contra Narcotics is to disclose, combat trafficking and eradicate Narcotics abuse. This type of research is empirical research that is the object to be studied is the effectiveness of Contra Narcotics in combating the crime of narcotics abuse. In this case the problem that arises is the need for legal instruments to assists law enforcement against narcotics abuse. This research uses qualitative research that aims to find out the social phenomena that occur in the community to determine the causes of abuse of narcotics. The conclusion of this research is the existence of some legal basis which regulate about implementation of Operation of Contra Narcotics that is Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2011 on Police Operations Management which can strengthen the implementation of this Operation of Contra Narcotics so this Operation can run Effectively. The conclusion of this research is the existence of some legal basis which regulate the implementation of Contra Narcotics Operation that is Law Number 2 year 2002 about Indonesian National Police and Regulation of Chief of Police of Republic of Indonesia Number 9 Year 2011 About Police Operation Management that can strengthen the implementation of Operation Anti This narcotics in combating the criminal acts of Narcotics abuse and this operation can run with Efektiv.

Keywords : Narcotics, Operation of Contra Narcotics

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus, usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan Narkotika sebagai obat disamping sebagai pengembangan di bidang ilmu pengetahuan.

Masalah narkotika merupakan masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, karena narkotika telah mendatangkan bencana dimana-mana termasuk di negara kita Indonesia". (Wirjono Prodjodikoro, 2001:70). Di samping itu masalah penyalahgunaan narkotika bukanlah masalah sederhana dan mudah diatasi, lebih-lebih telah berpengaruh kaum remaja dan umumnya didominasi oleh kaum remaja. Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila pemanfaatannya disalahgunakan, terlebih disertai peredaran narkotika secara gelap maka akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi-generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional. *Encyclopedia Internasional* mendefinisikan Narkotika sebagai sekelompok obat dengan bahan kimia yang berbeda-beda yang mampu menawarkan nyeri, menimbulkan kantuk atau tidur, serta menyebabkan adikasi (kecanduan) Sedangkan *Blakistoris New Gould Dictionary* mempunyai batasan Narkotika sebagai berikut : Narkotika tidak peka rangsangan atau tidur (Hawari, 2005 : 12). Widarso Gondodiwirjo dan Dardji Darmadiharjo dalam bukunya penyalahgunaan Narkotika dan pembinaan generasi muda menyatakan narkotika adalah Obat (*drug*) yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan tidur. Kenyataan yang berkembang dalam masyarakat berbeda jauh dengan harapan banyak kalangan, dimana peredaran Narkotika berjalan kian maju tidak hanya di kalangan generasi muda namun telah merambah ke kalangan anak-anak serta orang tua yang seharusnya dapat memberikan pengayoman sehingga kita bisa melihat begitu banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika terjadi di masyarakat. Peningkatan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat terorganisasi secara mantap rapi dan sangat rahasia. Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi, serta keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini

belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh (*holistik*) serta belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya maupun keamanan.

Sampai saat ini penyalahgunaan Narkotika di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan Narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Di Indonesia khusus untuk wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali sendiri saat ini angka penyalahgunaan Narkotika telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah Narkotika di Bali masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai wilayah transit saja.

Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kejahatan Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta ancaman pidana yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian, menyebutkan bahwa : "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri." Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Maka disinilah dituntut peran para Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna mengungkap dan menentukan suatu peristiwa khususnya yang berkaitan dengan terjadinya penyalahgunaan serta peredaran Narkotika secara gelap.

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar dengan melakukan Operasi Anti Narkotika, karena operasi ini sangat membawa dampak terhadap penyalahgunaan narkotika sebagai upaya preventif atau revresif. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan Operasi Anti Narkotika dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar dan apakah hambatan yang dihadapi saat Operasi Anti Narkotika di Polresta Denpasar.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan

dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (Bambang Waluyo, 2008 : 145). Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Dalam penelitian hukum empiris ini objek yang akan diteliti yaitu efektivitas operasi anti narkoba dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pengolahan data analisa data dilakukan, yaitu bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala social yang terjadi dalam masyarakat guna menentukan sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, disamping mengetahui upaya penanggulangannya serta penegakkan hukum, termasuk pula di dalam penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur manapun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terlebih dahulu sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai. Jadi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba .

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tiga sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier.

- 1) Sumber data primer : Sumber data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber dengan melakukan penelitian lapangan.
- 2) Sumber data sekunder
Sumber data sekunder yaitu bersumber dari penelitian kepustakaan. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, Peraturan Perundang -undangan, ensiklopedi dan media elektronika.

Teknik pengumpulan data di lapangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, yaitu dengan mewawancarai para informan dan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dari teknik pengumpulan data, melalui studi kepustakaan dipergunakan dengan cara mencatat data-data yang bersumber pada data sekunder yang berupa buku-buku tulisan dari para sarjana. Tujuannya pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Pengolahan dan analisis data akan digunakan analisis kualitatif yaitu analisa dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Penguraian secara sistematis terhadap gejala-gejala atau data-data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Kemudian mengidentifikasi dari data yang terkumpul dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier, dilakukan dengan teknik argumentasi yang ada keterkaitan suatu norma hukum diantara peraturan perUndang-Undangan yang

diteliti. Namun dari hasil analisa tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil atau kesimpulan atas permasalahan yang diangkat khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 UU tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Al-Banjary, Syaefurrahman, 2008 : 187).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian tersebut Operasi Anti Narkotika merupakan operasi kewilayahan yang dilakukan satuan wilayah dalam rangka memelihara keamanan dan penegakan hukum terhadap ketidaknyamanan akibat banyaknya peredaran narkotika. Operasi ini dilaksanakan oleh satuan wilayah yaitu Polda dan Polres yang saling koordinasi dalam melakukan operasi.

Operasi Kepolisian Anti Narkotika dilaksanakan oleh satuan tugas Polresta Denpasar adalah bersifat terbuka dan tertutup, dengan mengedepankan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan didukung kegiatan Intelijen dan penegakkan hukum guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka menindak segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. Operasi dilaksanakan berlandaskan pada prinsip keterpaduan antar Fungsi Operasional Kepolisian dengan mengedepankan fungsi Reserse Narkoba yang didukung oleh fungsi - fungsi Kepolisian lainnya.

Tujuan dari Operasi Anti Narkotika yaitu untuk mengungkap, menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang belum terungkap, mencegah berkembang dan meluasnya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di wilayah hukum Polresta Denpasar, terputusnya jaringan peredaran Narkoba dan obat-obatan terlarang / sejenisnya, terbebasnya masyarakat maupun generasi muda dari pengaruh buruk akibat mengkonsumsi Narkoba, terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif, aman, tertib dan damai di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Sasaran dari Operasi Anti Narkotika adalah orang, barang dan tempat.

- 1) Orang : Para penyalur / pendistribusi, pemilik / penyimpan, pengedar / pengecer, pemakai / penyalahguna dan produsen obat-obat terlarang, obat-obat Psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif berbahaya lainnya,
- 2) Benda : Narkotika (Ganja, Hasshidh, Kokain, Morphine, heroin, Codein, Sabhu dan Extasi),
- 3) Tempat : Tempat-tempat hiburan, diskotik, pub, cafe, Terminal, bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan tradisional serta jalur – jalur tikus, Apotik / toko penjual obat, jamu,

kosmetik, bahan makanan dan minuman, Hotel, bungalow, villa, pemukiman penduduk, rumah sewaan dan rumah kos, Lembaga Pemasyarakatan (LP), Kampus dan sekolah-sekolah, Tempat yang diduga sebagai tempat produksi dan transaksi narkoba, Rumah pelaku sebagai tempat menyembunyikan / menyimpan narkoba maupun lokasi-lokasi lain yang sudah dijadikan target operasi.

Tahapan dari Operasi Anti Narkotika yang pertama yaitu tahap persiapan yaitu melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan, mempersiapkan data awal operasi, Analisa dan evaluasi data awal untuk ketajaman penentuan sasaran secara selektif prioritas, mempersiapkan piranti lunak dan piranti keras serta organisasi satuan tugas operasi termasuk penyiapan posko operasi, penyiapan personil, logistik, materiil dan anggaran yang diperlukan, melaksanakan rapat koordinasi antar fungsi maupun antar instansi lintas sektoral terkait, menetapkan daerah – daerah rawan dalam pelaksanaan tugas operasi di lapangan, melaksanakan latihan pra operasi terhadap satuan tugas operasi.

Tahap pelaksanaan melaksanakan kegiatan intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah – langkah deteksi, identifikasi dan penilaian guna memperoleh bahan keterangan tentang adanya jaringan pengedar Narkoba, pemakai / pengguna, lokasi serta daerah – daerah yang dijadikan tempat transaksi, melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pengedar, pemakai / pengguna dengan melaksanakan kegiatan razia ditempat – tempat yang telah di targetkan maupun ditempat-tempat yang dianggap rawan peredaran Narkoba, penangkapan (tertangkap tangan), pengumpulan dan penyitaan barang bukti, melaksanakan kegiatan penegakan hukum baik berupa penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan, melibatkan instansi terkait dan mitra kamtibmas sesuai kebutuhan.

Pengerahan Satuan terdiri dari IV satgas yang pertama Satgas I (sub satgas Intelijen) Melaksanakan penyelidikan Intelijen untuk mendapatkan dan mempertajam Target Operasi baik berupa Orang, Barang maupun Tempat / Lokasi, melaksanakan penyelidikan ditempat rawan yang diduga sebagai obyek / lokasi para pelaku untuk melakukan aksinya, menemukan hambatan – hambatan sedini mungkin terhadap pelaksanaan Operasi melalui kegiatan penyelidikan, penyamaran dan penggalangan, mencegah dan memperkecil hambatan – hambatan yang diperkirakan akan timbul dan dilaksanakan secara tertutup melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, melaksanakan dan membantu pelaksanaan Operasi secara tertutup, membuat perkiraan cepat bila Target Operasi mengalami perubahan dan situasi tidak menguntungkan dalam pelaksanaan Operasi. (Subsatgas Binluh) melaksanakan penyuluhan guna mengantisipasi secara dini akibat penggunaan narkoba, melaksanakan kampanye gerakan anti Narkoba melalui media cetak maupun elektronik.

Satuan Tugas II (Tindak) melaksanakan penggrebekan pada tempat-tempat persembunyian para pelaku / jaringannya maupun tempat penyimpanan barang bukti, mengadakan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka yang tertangkap tangan di TKP dan tempat-tempat yang diduga sebagai menyimpan barang bukti, mengadakan pengumpulan dan penyitaan barang bukti, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada satgas penegakan hukum untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku. Satuan Tugas III (Penegakan Hukum) melaksanakan proses penyidikan

kasus yang diserahkan oleh satgas II sesuai ketentuan hukum yang berlaku, melaksanakan koordinasi kepada JPU dalam rangka terjalinnya kerjasama dan mempercepat proses penyidikan. Satuan Tugas IV (bantuan operasi) menggelar Sarpras Komlek berupa jaring komunikasi Polri dalam rangka mendukung kelancaran pengamanan Operasi Anti Narkotika, menyiapkan peralatan medis dan obat-obatan guna kelancaran pelaksanaan dukungan Operasi, melakukan kegiatan peliputan dan dokumentasi pelaksanaan Operasi, melakukan counter opini dan klarifikasi berita untuk kepentingan serta kelancaran Operasi, melakukan pengamanan dan pemantauan terhadap personel Operasi dari kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas operasi, melakukan pengawasan, pengecekan dan pengendalian terhadap personel yang terlibat dalam pengamanan Operasi Anti Narkotika (Operasi Bersih), memberikan bantuan personel pengamanan Operasi Anti Narkotika.

Tabel 1. Pengungkapan Operasi Anti Narkotika selama 5 Tahun

NO	KESATUAN	JUMLAH TP NAKOTIKA				
		TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	POLRESTA	25	31	37	40	49
	DPS	KASUS	KASUS	KASUS	KASUS	KASUS

Data dari Bagian Operasi Polresta Denpasar.

Hambatan yang dihadapi saat Operasi Anti Narkotika adalah Faktor Hukum, Faktor masyarakat, Sistem Jaringan, Faktor Kebudayaan, Industri Rumah Tangga dan Aparat Penegak hukum dalam penerapan hukum, dan dilindungi Oleh Aparat.

Faktor hukum Konsekuensi negara hukum yang telah dipilih oleh pendiri negara mengimplikasikan bahwa segala bentuk kegiatan manusia diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud bukan hanya pada ketentuan-ketentuan normatif yang dikeluarkan oleh penguasa, tetapi meliputi pula asas-asas hukum yang mendasari ketentuan normatif tersebut (Buyung Nasution, 2008 :67). Asas hukum memberikan nutrisi kepada sistem perundang-undangan, sehingga ia tidak hanya merupakan bangunan perundang-undangan, melainkan bangunan yang sarat dengan nilai dan punya filsafat serta semangatnya sendiri. Sebagai konsekuensi apabila kita meninggalkan asas-asas hukum adalah adanya kekacauan dalam sistem hukum Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa undang-undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan :

1. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

4. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum. Dalam konteks pembangunan hukum menuju kondisi yang lebih baik itu, dapat dirumuskan paling tidak dua hal. Pertama bagaimana faktor domestik, baik pemerintah maupun masyarakat memainkan peranannya dalam pembangunan tata aturan. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh ideologi politik hukum atau untuk mudahnya politik pembangunan hukum (Moh. Mahfud MD, 2010 : 61). Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwajibnya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat. Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek berguna atau tidak (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 8).

Faktor masyarakat yang menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Resor Kota Denpasar adalah adanya masyarakat pelaku baik yang berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari Persia, Nigeria, Australia, Iran, dan Malaysia. terhadap pelaku warga negara asing ini, pemerintah telah mengambil kebijakan sanksi yang dituangkan melalui Pasal 146 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia (Gatot Suparmono, 2007 : 150).

Sistem jaringan tersebut selaku menggunakan kurir untuk menyelundupkan narkotika dan menggunakan pecandu untuk mengedarkan narkotika. Kesulitan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap jaringan narkotika adalah karena tindak pidana ini dilakukan secara terputus dengan Peredaran gelap narkotika ini dilakukan oleh beberapa pelaku. Masing-masing pelaku sudah memiliki tugas tersendiri dan tidak saling mengenal. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika (Muchsini & Fadillah Putra, 2012: 18).

Faktor kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya. Aspek-aspek budaya telah masuk sejak perumusan ketentuan hukum hingga penerapan hukum. Untuk mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, maka diperlukan ketentuan di bidang narkotika yang dapat mewujudkan hal tersebut (Soerjono Soekanto, 2010 : 204). Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menganggap bahwa hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Selanjutnya dikatakan "Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah termasuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arrah tertentu pada jalannya hukum di suatu negara." Dalam teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum (Satjipto Rahardjo, 2011 : 137). Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau tidak. Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini dapat dilihat dari locus delicti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang rata-rata terjadi di usaha jasa pariwisata seperti hotel dan tempat hiburan malam (Soerjono Soekanto, 2004 : 8).

Industri rumah tangga sulitnya pemberantasan narkoba di Indonesia karena zat atau bahan untuk pembuatan narkoba dan psikotropika dihasilkan melalui Industri rumah tangga. model ini sebagian berada di China, kemudian dijual oleh pengedar ke pasar bebas. Pemerintah China mengakui ada jaringan pengedar yang menjadikan Indonesia sebagai target peredaran narkoba. "Ini suatu permasalahan kenapa narkoba jadi sulit untuk dikendalikan, karena dibuat dengan Industri rumah tangga. Pemerintah China juga memberitahukan bahwa ada sejumlah barang dari negara China yang arahnya ke Indonesia".

Aparat Penegak hukum dalam penerapan hukum bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang U Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-Undang U Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 Undang-Undang U Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permasalahan yang muncul adalah dari perbedaan

persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi oknum penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

Dilindungi Oleh Aparat (Oknum) Kendala terkait pemberantasan peredaran narkoba di tempat hiburan malam terutama masalah kepastian hukum, untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba. Terutama yang ada di tingkat daerah hingga Provinsi, kesulitan dan menemui kendala-kendala dalam melakukan penegakan di tempat hiburan malam. Dengan tidak mempunyai komitmen yang sama dalam pemberantasan narkoba. "Pertama banyaknya keterlibatannya oknum (penegak hukum saat dilakukan operasi dan tidak ada perda yang mengatur, untuk menutup tempat hiburan malam, jika saat dilakukan operasi ditemukan peredaran narkoba. Pemerintah tingkat daerah hingga provinsi mengeluarkan perda yang mengatur dengan memberikan tindakan tegas menutup tempat hiburan malam, dikala dioperasi dari pihak kepolisian maupun BNN, terbukti ada peredaran narkotika. Serta tidak memberikan izin kembali dengan nama apapun.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapatlah ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Operasi Anti Narkotika dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas). Dan juga Operasi Kepolisian ini bersifat tertutup (penyelidikan, penangkapan) dan terbuka (pembinaan dan penyuluhan). Operasi Antik (Anti Narkotika) ini dilihat selama 5 tahun belakangan mengalami peningkatan pengungkapan jadi Operasi ini sangat efektif dilaksanakan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi saat Operasi Anti Narkotika di Polresta Denpasar, ada beberap faktor sebagai penghambat yaitu Faktor Hukum, Faktor masyarakat, Sistem Jaringan, Faktor Kebudayaan, Industri Rumah tangga, dan Aparat Penegak hukum dalam penerapan hukum, dan dilindungi Oleh Aparat.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Propinsi Bali agar dalam penjagaan lebih dikedatkan lagi dan dilengkapi dengan alat-alat yang memadai untuk mengatasi pengedaran dan penyelundupan narkotika.
2. Kepada penegak hukum, instansi terkait agar lebih sering mengadakan pembinaan dan penyuluhan tentang narkotika sehingga masyarakat menjadi tahu akibat penyalahgunaan narkotika itu, disamping itu kepada pelaku Narkotika diberi hukum yang lebih berat, agar dia jera melakukan penyalahgunaan narkotika.

5. DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Al-Banjary, Syaefurrahman, 2008, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung dan PTIK Press. Jakarta

Abdulkadir M, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Adnan Buyung Nasution, 2008, *Visi Pembangunan Hukum Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Hawari, DS, 2005, *Penyalahgunaan Narkotika dan Miras di Kalangan Generasi Muda*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Muchsin & Fadillah Putra, 2012, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang

Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Liberty, Jogjakarta

Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Azas-Azas Hukum Perdata di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian